

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan

Jenis dari penelitian yang penulis gunakan termasuk dalam jenis penelitian hukum empiris dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian ini merupakan bagian dari *field research* atau biasanya dikenal dengan penelitian lapangan, di mana peneliti langsung terjun ke lapangan untuk memperoleh data. Peneliti terlibat dengan partisipan untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif.¹ Informan dalam penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Agama Martapura.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Pengadilan Agama Martapura yang beralamat di Jl. Perwira Nomor 79, Kelurahan Tanjung Rema, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Kode Pos 70613. Dengan fokus penelitian ini adalah *marital rape* dalam pandangan Hakim Pengadilan Agama Martapura.

C. Data dan Sumber Data

1. Data

¹Conny R. Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Grasindo: 2010). hlm.9

Untuk menyusun penelitian ini, penulis memerlukan data-data yang akurat dan relevan terkait dengan pandangan dan dasar argumentasi Hakim Pengadilan Agama Martapura mengenai konsep *marital rape*.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data utama yang dijadikan sebagai jawaban atas masalah yang sedang diteliti. Sumber data primer yang diperlukan dalam penelitian ini adalah hasil wawancara yang telah didapatkan dari Hakim Pengadilan Agama Martapura selaku informan. Hakim yang akan menjadi informan akan diwakili oleh hakim laki-laki dan hakim perempuan sehingga pandangan yang didapat menjadi lebih komprehensif dan tidak terfokus dalam satu gender saja.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang berguna untuk melengkapi kekurangan atas data primer yang didapatkan di lapangan. Data sekunder yang akan digunakan adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan atau hal-hal yang berkaitan dengan penelitian data primer seperti naskah akademik, rancangan undang-undang, undang-undang, hasil-hasil penelitian, artikel, makalah, dan hasil dari para ahli hukum yang mendukung penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Teknik wawancara ini penulis gunakan untuk mendapatkan data dan informasi dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan kepada informan. Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai informan adalah Hakim Pengadilan Agama Martapura. Informan tersebut dimintai pendapat terkait konsep *marital rape*.

2. Dokumentasi

Teknik ini merupakan pengumpulan data dan dokumen yang mempunyai keterkaitan dengan permasalahan penelitian. Seperti gambaran umum mengenai lokasi penelitian, sejarah singkat, visi dan misi, dan data-data terkait dengan *marital rape*.

E. Analisis Data

Data-data yang telah didapat, diperoleh dan yang telah dikumpulkan, selanjutnya akan diolah dengan metode analisis deskriptif, merupakan sebuah analisis yang memaparkan objek dan subjek penelitian dari hasil penelitian yang telah dilakukan.² Penulis akan menganalisis data-data penelitian sehingga mendapatkan hasil dan kesimpulan dengan tujuan data yang telah dikumpulkan tidak sulit untuk dipahami.

²Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020) hlm.105